PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PPSAK
11

PENCABUTAN PSAK 39: AKUNTANSI KERJA SAMA OPERASI

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PPSAK 11 FINAL (10 NOV 2014).indd 1 11/10/14 5:49 PM

Hak Cipta © 2014 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PPSAK 11

PENCABUTAN PSAK 39: AKUNTANSI KERJA SAMA OPERASI

Hak cipta © 2011, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232
Fax : (021) 3900016
Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Juni 2011

Hak Cipta © 2014 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

PENGANTAR

PPSAK 11 tentang Pencabutan PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 28 Juni 2011.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 11 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak lagi menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 28 Juni 2011
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadillah Kartikasasi	Anggota
G. A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
Yunirwansyah	Anggota

Hak Cipta © 2014 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

PPSAK 11 FINAL (10 NOV 2014).indd 5 11/10/14 5:49 PM

Hak Cipta © 2014 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN **01–03**

Tujuan 01–02

Dasar pertimbangan pencabutan 03

KETENTUAN PENCABUTAN **04–06**

KETENTUAN TRANSISI **07**

TANGGAL EFEKTIF **08**

Hak Cipta © 2014 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

PPSAK 11 FINAL (10 NOV 2014).indd 7 11/10/14 5:49 PM

Hak Cipta © 2014 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 11

PENCABUTAN PSAK 39: AKUNTANSI KERJA SAMA OPERASI

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 11: Pencabutan PSAK 39: Akuntansi Kerja Sama Operasi terdiri dari paragraf 01-08.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi*.

02. PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi* mengatur perlakuan akuntansi kerja sama operasi tanpa pendirian entitas baru, salah satu pihak yang mengendalikan aset dan operasi, dan adanya penyerahan aset.

Dasar Pertimbangan Pencabutan

03. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi* adalah adanya tumpang tindih pengaturan dalam PSAK 39 dengan SAK untuk suatu transaksi dan peristiwa lainnya.

KETENTUAN PENCABUTAN

04. PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

05. Pernyataan ini berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi.*

06. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lain yang ada dalam PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi* mengacu pada SAK yang relevan.

KETENTUAN TRANSISI

07. Pencabutan PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi* berlaku sebagai berikut:

(a) untuk kerja sama operasi dalam bentuk bangun, serah, dan operasi yang masih berlangsung pada tanggal efektif Pernyataan ini, selisih antara ketentuan PSAK 39 dan SAK yang relevan diakui di saldo laba pada awal penerapan Pernyataan ini.

(b) untuk kerja sama operasi dalam bentuk bangun, operasi, dan serah yang masih berlangsung pada tanggal efektif Pernyataan ini, ketentuan transisinya mengacu pada SAK yang relevan.

TANGGAL EFEKTIF

08. Pencabutan PSAK 39: *Akuntansi Kerja Sama Operasi* berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

Hak Cipta © 2014 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA** – *Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak*

PPSAK 11 FINAL (10 NOV 2014).indd 1 11/10/14 5:49 PM

Hak Cipta © 2012 **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**